

# BAB I

## PENDAHULUAN



### A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan bank dan non bank memiliki peranan penting dalam sistem keuangan suatu negara. Salah satunya adalah menjaga stabilitas keuangan dalam perekonomian suatu negara. Karena itu lembaga keuangan bank dan non bank menjadi salah satu pilar stabilitas ekonomi keuangan. Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia secara otomatis ikut memacu perkembangan lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank. Oleh karena itu banyak inovasi-inovasi dari lembaga keuangan baik bank maupun non bank<sup>1</sup>.

Bentuk kelembagaan sistem keuangan syariah diwujudkan dengan berdirinya bank-bank syariah. Tidak hanya di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tetapi juga di Eropa dan Amerika Serikat. Perbankan syariah telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dan menyebar ke banyak negara, bahkan ke negara-negara barat. *The Islamic Bank International Of Denmark* tercatat sebagai Bank Syariah pertama yang beroperasi di Eropa, yakni pada tahun

---

<sup>1</sup>Arifin, Zainul, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta Alfabeta, 2000), hlm 34

1983 di Denmark<sup>2</sup>. Sebuah lembaga keuangan berbasis syariah, layaknya bank umum, menawarkan berbagai jenis skim pinjaman maupun tabungan. Perbedaan antara lembaga konvensional dan lembaga keuangan syariah adalah pada konsep penyertaan modal. Selain itu lembaga keuangan syariah tidak menggunakan pranata bunga untuk menutupi biaya operasi, dan mendapatkan keuntungan dari jasa keuangan.

Dalam konteks keuangan mikro, salah satu perwujudan sistem syariah antara lain melalui pembentukan lembaga *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT). Lembaga ini dapat dikategorikan sebagai lembaga keuangan mikro, karena umumnya melayani nasabah kecil. Pada prinsipnya perbedaan antara lembaga BMT dan bank syariah mirip dengan perbedaan antara lembaga perbankan secara umum dan lembaga keuangan mikro lain, tegas-tegas menyasar kelompok nasabah kecil yang tidak mampu berhubungan dengan lembaga perbankan<sup>3</sup>.

Jika diklasifikasikan, pelaku ekonomi yang berkembang di masyarakat terdapat tiga kelompok, yaitu : pelaku ekonomi usaha mikro, pelaku ekonomi usaha kecil dan pelaku ekonomi usaha menengah. Menurut UU UMKM, kriteria UMKM adalah sebagai berikut :

---

<sup>2</sup> Amir-Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris Di Indonesia* (Bandung: Erlangga, 2010), hlm. 19

<sup>3</sup> Nurul Widyaningrum, *Model Pembiayaan BMT dan Dampaknya Bagi Usaha Kecil* (Bandung: AKATIGA, 2002), hlm. 41

### 1 Usaha Mikro

Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300 juta

### 2 Usaha Kecil

Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50 juta sampai paling banyak Rp 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan, penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta sampai Rp 2 miliar

### 3 Usaha Menengah

Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta sampai Rp 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan, penjualan tahunan lebih dari Rp 2,2 miliar sampai paling banyak Rp 50 miliar.

Basis utama sistem ekonomi syari'ah sesungguhnya terletak pada aspek tujuannya yaitu mewujudkan suatu tatanan ekonomi masyarakat yang sejahtera berdasarkan keadilan yang seimbang. Atas dasar itu, maka pemberdayaan ekonomi syari'ah di Indonesia hendaknya dilakukan dengan strategi yang ditunjukkan bagi perbaikan kehidupan ekonomi masyarakat.

Adapun sistem ekonomi syari'ah mengutamakan aspek hukum dan etika yakni adanya keharusan menerapkan prinsip-prinsip hukum dan etika bisnis yang Islami, antara lain prinsip ibadah (*al-tauhid*), persamaan (*al-musawat*), kebebasan (*al-hurriyat*), keadilan (*al-'adl*), tolong-menolong (*al-ta'awun*) dan toleransi (*al-tasamuh*). Prinsip-prinsip tersebut merupakan pijakan dasar dalam sistem ekonomi syari'ah, sedangkan etika bisnis mengatur aspek hukum kepemilikan, pengelolaan dan pendistribusian harta, yakni menolak monopoli, eksploitasi dan diskriminasi serta menuntut keseimbangan antara hak dan kewajiban.<sup>4</sup>

Dari misi yang diterapkan BMT Istiqomah yaitu “agar dapat terpercaya dan profesional maka BMT Istiqomah sebagai lembaga keuangan syari'ah yang menggalang dana baik dari masyarakat maupun pihak ketiga yang dalam penyalurannya harus benar-benar selektif dan objektif, sehingga masyarakat dapat merasakan kehadiran BMT yang sangat dibutuhkan”. BMT Istiqomah diharapkan kehadirannya dapat menjadi sebuah solusi bagi usaha mikro, khususnya dalam hal pembiayaan, yang mana dengan pembiayaan ini para pelaku usaha mikro di daerah sekitar BMT Istiqomah mampu mengembangkan usahanya dengan diberikannya pembiayaan yang Islami terlepas dari riba sesuai syari'at Islam.

---

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 74

Respon masyarakat terhadap kehadiran BMT Istiqomah dapat dilihat dari jumlah anggota yang dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan, hal ini dapat kita lihat dari tabel rekapitulasi anggota sebagai berikut

**Tabel 1 1**  
**Rekapitulasi Anggota BMT Istiqomah**  
**Tahun 2008-2010 Per 31 Desember<sup>5</sup>**

Tahun	Jumlah Anggota
2008	409
2009	569
2010	969

*Sumber : RAT BMT Istiqomah 2010*

Sementara itu, dari segi penyaluran pembiayaan dapat kita lihat dari rekapitulasi pembiayaan sebagai berikut

**Tabel 1 2**  
**Rekapitulasi Pembiayaan BMT Istiqomah**  
**31 Desember 2010<sup>6</sup>**

Pembiayaan	Banyak Rekening	Total

<sup>5</sup> Data Internal BMT Istiqomah tahun 2010

<sup>6</sup> Data Internal BMT Istiqomah tahun 2010

Pembiayaan Mudharabah	2	589,000 00
Pembiayaan Murabahah	463	689,577,800 00
Pembiayaan bai'salam	20	26,154,000 00
Pembiayaan Qordhul hasan	9	1,552,300 00
<b>Pembiayaan Musyarakah</b>	<b>16</b>	<b>16.150.500.00</b>
Pinjaman Al-Qardh	40	46,292,000 00
<b>Sub total</b>	<b>580</b>	<b>780,315,600 00</b>

Sumber : RAT BMT Istiqomah 2010

Dari kondisi di atas, dapat kita lihat bahwa pembiayaan yang paling banyak diminati adalah pembiayaan murabahah, sementara pembiayaan yang bersifat pernyataan modal atau kerjasama khususnya pembiayaan musyarakah sangat sedikit peminatnya. Dari pernyataan diatas, dapat merespon penyusun untuk lebih mengetahui alasan permasalahan tersebut. Untuk lebih mengetahui permasalahan di atas, penyusun beri'tikad mengambil sebuah judul "***Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah di BMT Istiqomah Cikijing Majalengka***".

## **B. Perumusan Masalah**

Sebagai langkah penelitian, hal-hal yang akan menjadi fokus penelitian adalah respon nasabah terhadap bagi hasil musyarakah yang ditawarkan BMT Istiqomah, yang telah dirumuskan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut.

1. Bagaimana prosedur pembiayaan musyarakah di BMT Istiqomah?
2. Bagaimana pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap usaha yang di jalankan oleh masyarakat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai penyusun dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur pembiayaan musyarakah di BMT Istiqomah.
2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap usaha yang di jalankan masyarakat.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan berguna bagi BMT Istiqomah sebagai bahan pertimbangan atau evaluasi kinerja operasional BMT Istiqomah dalam penyaluran pembiayaan, khususnya dalam akad pembiayaan musyarakah disamping itu, hasil

penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian lebih lanjut tentang pembiayaan musyarakah.

## **E Kerangka Pemikiran**

Baitul Mal wat Tamwil merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah non perbankan yang sifatnya informal. Disebut bersifat informal karena lembaga ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (LSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan formal lainnya. BMT dapat didirikan dan dikembangkan dengan suatu proses legalitas hukum yang bertahap. Awalnya dapat dimulai dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (LSM) dengan mendapatkan sertifikat operasi/kemitraan dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil dan Menengah (PINBUK) dan jika telah mencapai nilai asset tertentu segera menyiapkan diri ke dalam badan hukum koperasi.<sup>7</sup>

Penggunaan badan hukum kelompok swadaya masyarakat dan koperasi untuk BMT disebabkan karena BMT tidak termasuk kepada lembaga keuangan formal yang dijelaskan dalam UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dapat dioperasikan untuk menghimpun dana masyarakat. Menurut aturan yang berlaku, pihak yang berhak menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat adalah bank

---

<sup>7</sup> Karnaen A. Perwataatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam Indonesia*, (Depok Usaha Kami, 1996), hlm 216



umum dan bank perkreditan rakyat, baik dioperasikan dengan cara konvensional maupun dengan prinsip bagi hasil.<sup>8</sup>

Namun demikian, jika BMT dengan badan hukum KSM atau koperasi telah berkembang dan memenuhi syarat-syarat BPR, maka pihak manajemen dapat mengusulkan diri kepada pemerintah agar BMT itu dijadikan sebagai Bank Perkreditan Rakyat Syariah dengan badan hukum koperasi atau perseroan terbatas

Dalam BMT ada macam-macam produk yang di tawarkan, salah satunya adalah Produk Pembiayaan Musyarakah. Pembiayaan Musyarakah yaitu pembiayaan yang menggabungkan modal dan melakukan usaha bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak

Adapun mekanisme pembiayaan musyarakah meliputi:

#### 1. Penetapan Pasar Sasaran

Pasar sasaran merupakan sekelompok nasabah dalam suatu industri, segmentasi ekonomi, atau suatu daerah geografis yang memiliki ciri-ciri tertentu yang diinginkan dan di anggap perlu untuk pengalokasian usaha dan biaya pemasaran dalam mencari peluang-peluang bisnis baru atau perluasan bisnis sesuai dengan prinsip syariah.

---

<sup>8</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia* (Bandung PT Citra Aditya Bakti, 2002), hlm 57

Tujuan penetapan pasar sasaran agar pembiayaan dilakukan terarah, sehingga sumber daya yang dimiliki bisnis syariah dapat memberikan hasil yang optimal

## 2. Penetapan Kriteria Resiko yang sapat Diterima (KRD)

Penetapan ini merupakan kriteria yang menunjukkan suatu resiko yang dapat diterima atau ditolelir oleh lembaga keuangan dalam satu sektor ekonomi, sektor pasar, atau satu daerah geografis yang ditetapkan lembaga keuangan sebagai hasil analisis Pasar Sasaran dan kemampuan internal lembaga keuangan. Kriteria tersebut dapat bersifat kualitatif dan kuantitatif atas kondisi calon nasabah, antara lain :

- a. Tidak termasuk dalam daftar hitam giro bank Indonesia.
- b. Tidak termasuk dalam nasabah pembiayaan atau kredit macet sesuai informasi bank Indonesia.
- c. Tidak termasuk dalam *negative list* BPKM.

Kriteria Resiko yang dapat Diterima bertujuan untuk meminimalkan resiko pembiayaan dan mengoptimalkan keuntungan.


## 3. Proses Pemberian Putusan Pembiayaan

Proses ini terdiri dari:

- a. Prakarsa dan permohonan pembiayaan merupakan permohonan yang diajukan nasabah/calon nasabah secara langsung kepada suatu bank/lembaga keuangan dan di prakarsai oleh pejabat pemrakarsa dengan melakukan penilaian awal dengan

memperhatikan antara lain PS, KRDI, jenis usaha yang dilarang dibiayai atau pemberian pembiayaan yang perlu dihindari

b Analisis dan evaluasi merupakan suatu proses permohonan pembiayaan secara tertulis oleh pejabat pemrakarsa. Kedalaman suatu analisis disesuaikan dengan tingkat dan kompleksitas resiko pembiayaan yang dipertimbangkan. Dokumen analisis dan evaluasi pembiayaan merupakan dokumen yang berisi tentang informasi dan opini<sup>9</sup>



Sumber: Skema pembiayaan BMT Istiqomah

<sup>9</sup> H Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta Ekonisia, 2003), hlm 71-73.

Al-Quran yang menetapkan keabsahan musyarakah ini adalah surat al-Shad ayat 24 :

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْتِكَ إِلَىٰ يَعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا  
 مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَتَبِعِيَ نَعْتَهُمْ عَلَىٰ نَعْتِ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا  
 وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَطَنَّ دَاوُدُ أَدَمًا فَتَنَّهُ فَأَسْتَعْفَرَ  
 رَبَّهُ وَحَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya Daud berkata "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat

Sedangkan Al-Sunnah yang menetapkan keabsahan musyarakah adalah sebuah Hadist Qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang menyatakan Rasulullah saw. Telah bersabda bahwa Allah SWT berfirman, *"Aku adalah pihak ketiga diantara dua pihak yang sedang berserikat selama salah satu dari mereka tidak mengkhianati yang lain Seandainya berkhianat, maka aku keluar dari penyertaan itu "*

Berdirinya lembaga keuangan syaria'ah sejenis *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) di Indonesia merupakan jawaban terhadap tuntunan dan kebutuhan kalangan umat



Muslim. Kehadiran BMT muncul di saat umat Islam mengharapkan adanya lembaga keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip syaria'ah dan bebas dari unsur *riba'* yang diasumsikan haram<sup>10</sup>

Dukungan masyarakat terhadap optimalisasi peran BMT sangat penting, sebab lembaga BMT didirikan dari, oleh dan untuk masyarakat. Segala ide dasar dan tujuan dari didirikannya BMT antara lain adalah untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Jika dilihat dalam kerangka sistem ekonomi Islam, tujuan BMT dapat berperan melakukan hal-hal berikut

1. Membantu meningkatkan dan mengembangkan potensi umat dalam program pengentasan kemiskinan.
2. Memberi sumbangan aktif terhadap upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan umat
3. Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota dengan prinsip syari'ah
4. Mengembangkan sikap hemat dan mendorong kegiatan gemar menabung.
5. Menumbuhkembangkan usaha-usaha yang produktif dan sekaligus memberikan bimbingan dan konsultasi bagi anggota di bidang usahanya

---

<sup>10</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah* hlm 47

- 6 Meningkatkan wawasan dan kesadaran umat tentang sistem dan pola perekonomian Islam
- 7 Membantu para pengusaha lemah untuk mendapatkan modal pinjaman
- 8 Menjadi lembaga keuangan alternatif yang dapat menopang percepatan pertumbuhan ekonomi nasional

Oleh karena itu, peranan kelembagaan BMT hanya dapat dibangun apabila BMT dan masyarakat dapat bekerja sama secara aktif, khususnya keterlibatan kalangan usaha kecil dan menengah yang sekaligus menjadi mitra usaha utama lembaga BMT. Dengan demikian, BMT dapat mengambil bagian dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi syari'ah<sup>11</sup>

#### **F. Langkah-langkah Penelitian**

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian adalah sebagai berikut

##### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode ini dimaksudkan untuk menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang yaitu BMT Istiqomah mengenai pembiayaan musyarakah.

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 33

## 2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi kedalam dua bagian, yaitu:

- a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari BMT Istiqomah dengan melakukan wawancara kepada manager BMT Istiqomah yaitu Ernawati, SH dan staff bagian marketing yaitu Dian Abdul Hakim.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang diberikan oleh BMT Istiqomah berupa company profile, laporan keuangan, buku referensi, dan lain-lain<sup>12</sup>.

## 3 Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang dihubungkan dengan masalah yang dibahas yaitu tentang respon nasabah terhadap bagi hasil musyarakah yang ditawarkan BMT Istiqomah.

## 4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Observasi

---

<sup>12</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Penelitian dan Penyusunan Skripsi* (Logos, Jakarta, 2003)

Observasi dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik observasi langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data dengan menggunakan kuisioner

b. Wawancara

Wawancara atau interview adalah suatu percakapan atau tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih (peneliti dan responden) yang pokok persoalan diarahkan pada suatu masalah tertentu. Di sini penyusun melakukan wawancara langsung dengan manager BMT Istiqomah serta nasabah yang menggunakan pembiayaan musyarakah, untuk mendapatkan data primer dan sekunder yang berhubungan dengan objek penelitian

c. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan, mempelajari teori-teori yang berhubungan dengan pelaksanaan pembiayaan musyarakah.

d. Dokumentasi

dokumentasi dilakukan dengan penelitian dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. (ini berhubungan dengan data sekunder).

5 Analisis Data



Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan maksud setiap data yang didapat dari lapangan akan dilakukan seleksi, data yang dikumpulkan kemudian diklasifikasikan menurut kategori tertentu. Maka berdasarkan pengertian di atas penulis melakukan analisis data dengan langkah-langkah sebagai berikut

- a. Mengklasifikasi data yang diperoleh
- b. Membandingkan data-data yang diperoleh untuk diseleksi secara selektif tentang respon nasabah terhadap bagi hasil pembiayaan musyarakah
- c. Menafsirkan data-data yang terpilih
- d. Menarik kesimpulan